



PUTUSAN

Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KAMALUDDIN Als KEBOL;**
2. Tempat lahir : Sialang Muda;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Sialang Muda, Kec. Hamparan Perak, Ka. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **AZHARUDDIN Als IAT;**
2. Tempat lahir : Kelambir Lima;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Klambir Lima Kampung, Kec.Hamparan Perak, Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 dan masa penangkapan Para Terdakwa kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa 1. Kamaluddin Als Kebol pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Udut Sauli Togatorop, S.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Deli Serdang, beralamat kantor di Komplek Multi Cipta Permai Blok D-17 Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/2206/HK.00/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/3117/HK.00/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai petugas kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian petugas kepolisian langsung menangkap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL tepatnya di tangan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian di lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/V/POL-10009/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cp Labuhan Deli NURUL ASNIAR, bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram atas nama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3054/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T, bahwa 2 (dua)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,20 (dua koma dua nol) Gram milik KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Klumpang Kebun Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang kemudian petugas kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud, setelah sampai petugas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri kemudian petugas kepolisian langsung menangkap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan dari Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL tepatnya di tangan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian di lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR, kemudian Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/V/POL-10009/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cp Labuhan Deli NURUL ASNIAR, bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram atas nama KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3054/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,20 (dua koma dua nol) Gram milik KAMALUDDIN Als. KEBOL dan AZHARUDDIN Als. IAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Tersangka KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Tersangka AZHARUDDIN Als. IAT tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 07 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDDIN Als. KEBOL dan Terdakwa AZHARUDDIN Als. IAT dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. KAMALUDDIN ALS KEBOL dan Terdakwa II. AZHARUDDIN ALS IAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik MALKIST yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam BK 2423 GR dengan nomor mesin : 150EMC2M190368 dan nomor rangka AFMACDMRS5J002338;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte permintaan banding Nomor 368/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 386/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Akte permintaan banding Nomor 387/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteran

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Nopember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Oktober 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 9 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan II melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa I dalam memori bandingnya tanggal 6 Oktober 2024 mengajukan alasan sebagai berikut :

Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

1. Menerima Permohonan Banding, Pemohon banding melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Pemohon banding Kamaluddin alias Kebol, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitutanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Primair Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pemohon banding Kamaluddin alias Kebol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya Tidak melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Primair Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara, subsidi denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara atau pidana penjara yang seringannya ringannya dikurangi masa penahanannya bagi Pemohon banding Kamaluddin alias Kebol

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon agar hukuman Pemohon Banding diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)

Menimbang bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya tanggal 10 Nopember 2024 mengajukan alasan sebagai berikut :

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding.-
2. Membatalkan Putusan Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.
3. Memutus perkara sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim



Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka alasan alasan memori banding dari Terdakwa I dan II melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Hakim pada Tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **I. KAMALUDDIN ALS KEBOL dan Terdakwa II. AZHARUDDIN ALS IAT** serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1207/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 oleh kami. **NURSIH SIANIPAR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MION GINTING, S.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **HJ.SURYA HAIDA, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MION GINTING, S.H.

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

ttd

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2163/PID.SUS/2024/PT MDN